



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
7. Sampah anorganik adalah Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
8. Sampah organik adalah Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat terurai oleh mikroba.
9. Sampah domestik adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
10. Sampah rumah tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12. Sampah spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau dokumennya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
14. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
15. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
16. Pengelola Sampah adalah orang atau badan yang bertanggungjawab mengelola Sampah pada tempat-tempat tertentu.

17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
21. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
23. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
24. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir.
25. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
26. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, pengumpulan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
28. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
29. Pengurangan Sampah adalah upaya pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.

30. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemisahan/sortasi penyimpanan dan pengelolaan Sampah dari sumbernya.
31. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai jenis atau sifat Sampah.
32. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara.
33. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah, dari tempat sumber Sampah dan/atau TPS ke TPA.
34. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
35. Pemrosesan akhir Sampah adalah memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Metode Lahan Urug *Saniter* adalah metode pengurangan di areal pengurangan Sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurangan serta penutupan Sampah setiap hari.
37. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan Persampahan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah;

2

- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Sampah adalah:

- a. meningkatkan Pengelolaan Sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan; dan
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Sampah.

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. target pengurangan Sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan Sampah mulai dari sumber Sampah, menetapkan TPS, TPST dan/atau TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama antar Pemerintah Daerah, kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - e. memfasilitasi produk-produk daur ulang;
 - f. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir Sampah;
 - g. pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap sarana dan prasarana termasuk tempat pemrosesan akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan

Q

- i. menetapkan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan bagian dari rencana tata ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang merupakan satu kesatuan dengan rencana kerja tahunan.
- (6) Selain rencana strategis dan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Daerah juga wajib menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - c. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang Sampah.

Pasal 9

- (1) Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.
- (2) Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.



Paragraf 1
Pemilahan Sampah
Pasal 11

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah spesifik;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah dengan menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemberian label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah
Pasal 12

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS dan TPST.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam melakukan pengumpulan menyediakan:
 - a. TPS;

- b. TPST; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang telah dipilah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPST pada wilayah permukiman.
 - (5) Rencana pembangunan TPS harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari masyarakat setempat melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - (6) TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 3
Pengangkutan
Pasal 13

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS, TPS3R, TPST menuju ke TPA.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPST.
- (4) Sampah yang telah ditempatkan di TPS kemudian diangkut dengan kendaraan Sampah ketempat pembuangan/pemusnahan Sampah.
- (5) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (6) Jam pengangkutan Sampah dari TPS termasuk jalur pengangkutan Sampah ke TPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial serta setiap orang yang menghasilkan Sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri Sampah ke TPA. 2

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 15

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial; dan
 - c. Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS dan/atau TPS 3R.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. stasiun peralihan antara;
 - d. TPST; dan/atau
 - e. TPA.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah
Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug *saniter*; dan/atau
 - b. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau *residu* hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib: Q

- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. *geologi*;
 - b. *hidrogeologi*;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan Daerah rawan banjir dan/atau longsor.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 18

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan Badan Usaha dan/atau masyarakat; dan/atau

- c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 21

- (1) Kelembagaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. badan Layanan Umum Daerah; dan/atau
 - c. badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Sebelum kelembagaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Pembentukan lembaga Pengelola Sampah oleh masyarakat.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tingkat Rukun Tetangga;
 - b. tingkat Rukun Warga;
 - c. tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. tingkat Kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan lembaga Pengelola Sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola Sampah ditingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke kepala desa atau lurah.

- (3) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat desa dan/atau kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa atau kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Dinas.

Pasal 24

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat Sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.


BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola Sampah yang diberi tanggung jawab pengelolaan Sampah;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyeleggaraan pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengolahan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman;
 - b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
 - c. memanfaatkan dan mengolah Sampah;
 - d. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Sampah; dan
 - e. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain. 

- (3) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan Sampah, setiap orang/badan wajib:
- a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - c. menyiapkan kotak Sampah sesuai dengan standar tempat Sampah yang berwawasan lingkungan sebagai tempat penampungan Sampah harian yang dihasilkan; dan
 - d. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan sehari-hari.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau desa/kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan, pertokoan wajib menyediakan kotak Sampah dan/atau TPS.
- (4) Setiap pemilik lahan yang belum membangun atau belum memanfaatkan lahan pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial berkewajiban menjaga kebersihan dan/atau memasang tanda larangan membuang Sampah dan/atau memasang pagar agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan Sampah.
- (5) Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah yang meliputi pemilahan dan pengumpulan dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (6) Bentuk, ukuran serta letak penempatan kotak Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa melakukan koordinasi bersama dan dapat dilakukan dengan Dinas mulai dari sumber Sampah sampai dengan TPS.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah mulai dari sumber Sampah sampai dengan TPS dan dapat menyusun ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya Sampah sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPA dan/atau TPST.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara dalam pengangkutan Sampah. R

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mengimpor Sampah;
 - c. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan, termasuk membuang Sampah ke sungai, selokan, bantaran sungai, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, jalan umum, tempat umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
 - f. membuang Sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA;
 - g. membuang Sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
 - h. membuang Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
 - i. membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, sungai, fasilitas umum dan tempat umum lainnya;
 - j. membuang Sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
 - k. menumpuk Sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
 - l. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - m. membakar Sampah di jalan, sungai, saluran drainase jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila ada kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengangkutan Sampah;
 - b. pengolahan Sampah; dan/atau
 - c. pemrosesan akhir.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum dan dalam skala Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga dalam melakukan pengelolaan Sampah.

Pasal 30

- (1) Izin untuk usaha pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin untuk usaha pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin usaha pengangkutan Sampah dan/atau Izin usaha pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir apabila masa berlakunya berakhir atau Badan Usaha pemegang izin Pengelolaan Sampah bubar dan/atau dicabut.
- (5) Permohonan izin Pengelolaan Sampah harus memenuhi persyaratan administrasi yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggungjawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (6) Apabila kegiatan Pengelolaan Sampah merupakan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), permohonan izin dilengkapi rekomendasi lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

Q

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, Badan Usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan Sampah;
- b. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
- c. tertib penanganan Sampah.

Pasal 33

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian hibah bagi lembaga/keompok masyarakat.
- (2) Insentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. penyertaan modal Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan Usaha dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Q

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan Badan Usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan timbulan Sampah;
 - c. tertib penanganan Sampah;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan TPA;
 - b. penyediaan/pembangunan TPA;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana TPA; dan
 - d. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA .
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang:
 - a. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS menuju TPA; dan
 - c. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah serta pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu pengolahan Sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (4) Tata cara kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membiayai Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya lainnya dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang disepakati.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN KAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan uji laboratorium terhadap Sampah yang dianggap mencemari lingkungan.
- (4) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 42

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan TPS atau TPS3R dan/atau sarana pengumpulan Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan. &

- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor Sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk Sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengolahan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan/atau
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. motifasi;
 - c. mobilisasi;
 - d. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - e. pemberian insentif.

BAB XII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang mengetahui, dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Dinas, Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan atau pengaduan wajib menyampaikan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 46

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) memuat informasi:
 - a. identitas pelapor atau pengadu;
 - b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - c. lokasi terjadinya dampak negatif kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
 - d. dugaan sumber dampak negatif kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Sampah; dan
 - e. waktu terjadinya dampak negatif kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Sampah.
- (2) Data pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh penerima laporan atau pengaduan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, penyelesaian sengketa dan lembaga penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;

- e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (2) Kegiatan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. masyarakat;
 - b. produsen;
 - c. pelaku usaha;
 - d. pengelola kawasan; dan
 - e. lembaga pengelola.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan Sampah;
 - b. penanganan Sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan penanganan Sampah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati berkordinasi dengan Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, produsen dan/atau pengelola kawasan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan sementara izin; dan
 - d. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - h. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - i. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - j. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - k. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;

- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Setiap orang yang membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf l dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilihan Sampah paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 15 Agustus 2018
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 15 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



 MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 4.
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMOR NOMOR 04 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan dan peningkatan aktivitas penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan, berakibat pada penambahan timbulan Sampah baik Sampah rumah tangga maupun Sampah sejenis rumah tangga. Apabila Sampah tersebut tidak dikelola dengan tepat dan teratur dapat menimbulkan permasalahan, baik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang mungkin terdampak. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan bidang Pengelolaan Sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan bersih untuk kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas yang menambah jumlah Sampah, kebiasaan mengelola Sampah dengan cara mengumpulkan dan membakar Sampah dan mengumpulkan maupun menimbun Sampah, merupakan aktivitas yang umum dilakukan masyarakat. Paradigma bahwa Sampah adalah barang tidak berguna, harus diubah menjadi barang yang masih dapat digunakan, didaur ulang dan. Dalam konteks Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi. Pengelolaan Sampah dapat berupa mengelola Sampah menjadi kompos, pupuk, kertas bekas daur ulang, pot bunga daur ulang, kaleng guna ulang dan sebagainya yang bermanfaat.

Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan produk yang berpotensi menjadi Sampah, hingga ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan edukasi kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan Sampah. Penyediaan fasilitas Persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat merupakan bagian dari pengurangan Sampah.

Pengelolaan Sampah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak warga Negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dengan cara memberikan pelayanan Persampahan yang komprehensif guna menjamin kesehatan lingkungan. Pengelolaan Sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Sampah tidak hanya pada bidang teknis saja, namun juga pada aspek kebijakan, perilaku masyarakat dan budaya. 2

Sehingga pengelolaan Persampahan dilakukan oleh pemerintah, dapat bermitra dengan Badan Usaha, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang Persampahan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Persampahan yang terpadu dan komprehensif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun peraturan Daerah pengelolaan Persampahan. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi Daerah dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas Manfaat" adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan Badan Usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitasi” adalah kegiatan penyediaan informasi, edukasi, kordinasi dan pemasaran terhadap keberadaan Sampah yang telah di daur ulang dan guna ulang oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

“Pembangunan TPS didasarkan pada rencana pengelolaan Persampahan yang disesuaikan dengan data pembangunan tata ruang dan wilayah. Rencana pembangunan TPS dikoordinasikan oleh pemerintah setempat dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna mengurangi sumber konflik dalam pembangunan.”

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

2

Yang dimaksud dengan “Kawasan permukiman” meliputi kawasan permukiman dalam bentuk perumahan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, maupun swasta, klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Metode urug *saniter*” dikenal juga dengan *sanitary landfilling* atau pengurugan Sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan Sampah secara lapis-per-lapis pada sebuah *site* (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat dan pada akhir hari operasi, urugan Sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup.

huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fasilitas dasar” diantaranya jalan menuju TPA, lahan TPA, drainase.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas perlindungan lingkungan” diantaranya penanganan dan pengamanan gas, penanganan lindi, pagar keliling, penghijauan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas operasional” diantaranya keberadaan alat-alat berat seperti *bulldozer*, *excavator* dan *loader*.

Huruf d

Fasilitas penunjang antara lain pemadam kebakaran, mesin pengasap (*mist blower*), kesehatan/keselamatan kerja, toilet, dll. Fasilitas-fasilitas lain juga dibutuhkan, seperti bangunan kantor/pos, garasi dan sebagainya perlu dipelihara sebagaimana lazimnya

bangunan lainnya seperti kebersihan, pengecatan, dll.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Badan Layanan Umum Daerah adalah perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas, dalam rangka efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan yang sejenisnya jalan dan sungai antara lain gang-gang, trotoar, jalan setapak, drainase, parit, selokan, saluran irigasi dan saluran air.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Disinsentif adalah dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

2

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang”

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

“Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a yang dimaksud dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui “sosialisasi” adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dan penyediaan media informasi.

Huruf b yang dimaksud dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui “motifasi” adalah mengembangkan peluang usaha di bidang persampahan dan/atau pemberian insentif.

Huruf c yang dimaksud dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui “mobilisasi” adalah kegiatan melibatkan masyarakat baik secara swadaya untuk melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan Sampah.

Huruf d yang dimaksud dengan peningkatan

partisipasi masyarakat melalui “kegiatan gotong royong” adalah partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan Sampah secara bersama-sama.

Huruf e yang dimaksud dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui “pemberian insentif” adalah memberikan penghargaan *reward* dan *punishman* bagi masyarakat dalam pemilahan dan pengumpulan Sampah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4. 